

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial dari sebuah negara.¹ Ketika sebuah negara tidak mengedepankan kebajikan utama tersebut maka terciptalah ketidakharmonisan dalam hidup bersama. Hal itu jelas menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakadilan diantara masyarakat, karena terlalu mengedepankan kepentingan pribadi atau sekelompok orang, oleh karena ego yang lebih tinggi daripada rasa cinta akan keadilan. Persoalan keadilan adalah masalah yang sering dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi masalah sentral dalam sebuah negara.

Manusia adalah makhluk sosial. Manusia itu adalah seorang individu yang secara hakiki bersifat sosial” Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa hidup dalam lingkaran kebersamaan dengan orang lain. Oleh karena itu eksistensi kita sebagai manusia tentu selalu ada hubungan dan interaksi dengan yang lain.“Dimensi sosialitas manusia terletak pada kebersamaan dengan orang lain sebagai sebuah sistem masyarakat”² Berbicara mengenai keadilan hanya mungkin ketika kita hidup dalam lingkaran kebersamaan dengan orang lain. Oleh karena kodrat sosial manusia, maka dengan sendirinya ia dituntut untuk bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini juga mengarahkan manusia pada sebuah keterlibatan langsung maupun tak langsung dalam segala bidang kehidupan yang ada dalam suatu sistem masyarakat tertentu.” Keterlibatan ini mencakup dimensi perjuangan dan pengorbanan dengan berbagai tujuan terutama yang paling hakiki adalah

¹John Rawls, *A Theory Of Justice*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1971, Hlm. 3.

² Raimundus Bullet Namang, *Analysis Of John Rawls Perspective Of Justice Value On Barter Market In Lamalera Village*, social sciences, Humanities and Education Journal(SHE Journal), Volume 1 (3) 68-74, September 2020, Hlm. 2.

tercapainya suatu masyarakat yang berkeadilan sosial. Prinsip kesetaraan Rawls menyatakan “Hak dan kebebasan harus sama bagi setiap orang tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik mereka”.³ Rawls di sini hendak menyatakan bahwa semua orang sama nilainya sebagai manusia, sehingga hal ini menjadi acuan serta tuntutan paling dasariah untuk hidup adil, ialah perlakuan yang sama terhadap semua orang dalam situasi yang sama.

Persoalan ketidakadilan dalam hidup bersama adalah suatu kegagalan untuk menghadirkan kebaikan dan rasa cinta akan kebersamaan, sehingga menimbulkan kekacauan, peperangan diskriminasi, rasisme dan menimbulkan kehancuran pada suatu masyarakat dan negara. Oleh karena itu, Rawls mengembangkan model struktur masyarakat yang adil dalam hidup bersama. Ia memusatkan diri terutama pada susunan institusional masyarakat yang menurutnya akan memenuhi prinsip kedua yaitu prinsip perbedaan (*Difference Principle*). Sebagaimana dalam masyarakat terdapat kepemilikan pribadi atas modal, barang dan sebagian sumber-sumber alam. Maka, cabang alokasi semacam itu dipakai untuk mempertahankan sistem pasar bebas. Dengan itu cabang pencipta stabilitas yang fungsinya mengedepankan lapangan kerja yang layak juga ada, serta menjamin pendapatan minimum masyarakat. Atau lebih sistematis lagi dengan tambahan pendapatan bertahap yang dimana perusahaan menghasilkan pendapatan yang meningkat secara perlahan seiring waktu. Cabang distribusi bertugas menjaga keadilan dalam pembagian dengan sarana pajak dan penyesuaian hak milik. Menurut Rawls, prinsip perbedaan dalam masyarakat dewasa ini atau dimasa depan dapat dilaksanakan dengan benar dan adil, apabila redistribusi pendapatan dan kekayaan lewat pengenaan pajak pada kelompok ekonomi kuat dan mengalihkan hasil kelompok lemah.⁴

³John Rawls, *Op. Cit.*, Hlm. 60.

⁴ Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, *Jurnal TAPIS Vol.9 No.2* Juli-Desember 2013, Hlm. 1.

Rawls, berdasarkan dua prinsipnya yang berusaha mengupayakan suatu keadilan bagi kehidupan bersama, tidak hanya memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang dalam situasi yang sama untuk memperoleh kebutuhan atau barang-barang serta untuk mencapai kebahagiaan sebagaimana pada prinsip pertamanya, melainkan Ia, dengan prinsip perbedaannya yang sangat bermoral berusaha untuk mempertimbangkan nasib orang yang kurang beruntung dalam arti mereka yang miskin, yang lemah, cacat fisik maupun mental untuk memperoleh keadilan dan tidak ditinggalkan. Karena tidaklah mungkin mereka bersaing dengan situasi yang demikian dalam masyarakat, sebab itu akan menimbulkan ketidakadilan. Jelas, bahwa yang dimaksud perbedaan di sini adalah sehubungan dengan kekayaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat.

Prinsip perbedaan Rawls sangatlah menarik karena sangat bermoral dengan mempertimbangkan bagaimana nasib orang-orang yang kurang beruntung dalam masyarakat. Baginya, perbedaan kekayaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat hanya mungkin jika mereka memberikan keuntungan bagi mereka yang paling kurang beruntung. Itulah yang disebutnya prinsip perbedaan. Juga, oleh karena adanya perbedaan yang mencolok dalam masyarakat serta adanya ketidaksetaraan dalam memperoleh kebutuhan, maka Rawls berargumen bahwa ketidaksetaraan ekonomi yang adil adalah ketidaksetaraan yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi sosial dan ekonomi yang paling lemah⁵. Dalam konsep prinsip perbedaan ini yang menjadi perhatian dasar adalah bagaimana mereka yang lemah bisa bersaing dan memperoleh kesempatan yang sama. Dan bukan malah menjadikan mereka yang lemah semakin lemah dan yang kuat semakin kuat karena demikian itu

⁵ John Rawls, *Op. Cit.*, Hlm. 73.

bukanlah praktik masyarakat yang adil. Karena baginya masyarakat yang adil adalah masyarakat yang tertata secara baik dan mampu menyatukan perbedaan dan mendistribusi barang dengan baik.

John Rawls membicarakan masyarakat yang adil dalam masyarakat yang tertata. Masyarakat yang tertata adalah masyarakat yang di mana tempat semua orang menerima dan tahu bahwa orang lain menerima prinsip keadilan yang sama dan institusi-institusi sosial dasar memenuhi dan diketahui memenuhi prinsip-prinsip keadilan ini. Dua prinsip keadilan Rawls dikaitkan dengan konsep mengenai masyarakat tertata-benar. Masyarakat didefinisikan Rawls sebagai suatu sistem kerja sama sosial saling menguntungkan yang berlangsung secara berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk dapat berkelanjutan, masyarakat memerlukan kesatuan dan stabilitas.⁶ Dengan konsep masyarakat yang tertata dengan baik maka akan tercipta keharmonisan dalam ketidaksetaraan dalam masyarakat.

Melihat berbagai persoalan ketidakadilan dengan pemikiran Rawls sangatlah jelas kehidupan bersama seperti apa yang ia kehendaki dan dicita-citakan untuk membangun kehidupan bersama dalam sebuah negara yaitu masyarakat yang adil, tertata, dan masyarakat yang sempurna; itulah yang dikehendakinya. John Rawls dalam teorinya memberikan dasar yang rasional untuk menjelaskan kenyataan hidup manusia majemuk yang dibangun atas dasar kebijakan utama yaitu keadilan. Kenyataan hidup bersama yang majemuk dan plural adalah hal yang tidak dapat dipungkiri dalam sebuah negara, terlebih khusus adanya persoalan ketidaksetaraan contohnya negara Indonesia yang sangat majemuk dan plural serta adanya ketidaksetaraan atau perbedaan dalam memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, tentunya membutuhkan patokan dan pondasi utama untuk mengatur dan membangun kehidupan bersama di tengah pluralitas, kemajemukan serta

⁶Marilang, **Rekonstruksi Epistemologi Teori Keadilan John Rawls**, Tersedia di: <file:///C:/Users/CENTRO/Downloads/50-Article%20Text-174-1-10-20180426.pdf>, diakses pada tanggal 26 Februari 2024.

ketidaksetaraan. Patokan dan pondasi utama itu adalah keadilan. Ia menjadikan kebajikan pertama dan utama untuk menciptakan stabilitas dan menjelaskan berbagai kenyataan lain dalam hidup bersama.

Rawls dalam teorinya mempertanyakan dimana sebenarnya letak peran keadilan dalam sebuah masyarakat. Keadilan itu selalu bergantung pada subyek keadilan. Subyek keadilan itu ditemukan dalam kontrak sosial yang sudah lahir dalam posisi asali yang selalu memiliki tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan. Rawls sebenarnya mau menjelaskan seberapa jauh kekuatan pikiran manusia dan kepada siapa hal ini menjadi prioritas sehingga dikatakan adil dalam prosedural murni Rawls. Oleh karena itu ia menegaskan betapa pentingnya *Original Position* untuk memahami konsep keadilan dalam hidup bersama karena posisi asali yang menjadi penentu yang mengatur batas-batas formal atas konsep hak dengan merujuk pada apa yang Rawls sebut keadaan tanpa sepengetahuan (*the veil of ignorance*), dan rasionalitas dari pihak-pihak yang terlibat serta pertimbangan-pertimbangan yang mewujudkan prinsip keadilan dalam hidup bersama.⁷

Rawls menekankan bahwa jika subyek keadilan dalam arti institusi-institusi tidak berperan adil tetapi hanya mementingkan kepentingan dan keuntungan segelintir orang maka jelas konsekuensi yang harus ditanggung yaitu tidak adanya keharmonisan dan perdamaian dalam hidup bersama. Institusi-institusi yang adil sangatlah berperan penting untuk menentukan dan menegakkan keadilan karena itu ia menjadi subyek keadilan yang membangun dan membentuk struktur dasar masyarakat yang tertata secara baik, benar dan adil. Rawls menyatakan juga bahwa institusi-institusi yang tidak memihak pada suatu pihak, tetapi berpegang pada supremasi hukum adalah subjek keadilan yang adil. Sehingga, dengan demikian, kemungkinan-kemungkinan yang

⁷ John Rawls, *Op. Cit.*, Hlm. 136.

memungkinkan ketidakadilan dalam hidup bersama itu sangat kecil bahkan mungkin tidak ada. Sehingga dengan demikian apa yang dimaksudkan Rawls dalam prinsip keduanya yang berusaha untuk memberikan perhatian lebih kepada mereka yang membutuhkan perhatian lebih akan lebih mudah untuk dicapai.

John Rawls dan bukunya yang terkenal *A Theory Of Justice* menyatakan keadilan sebagai prinsip hidup bersama. Untuk memahami konsep keadilan Rawls dan bagaimana mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan maka ia menghadirkan dua prinsip keadilan dengan sangat jelas untuk menghindari ketidakadilan serta mengupayakan yang lemah untuk mendapat perhatian lebih yaitu prinsip persamaan (*The Principle of equal Liberty*) dan prinsip persamaan (*The Difference Principle*). Prinsip persamaan menyatakan : “*Each Person has the same basic rights and Liberties that are compatible with everyone else having the same rights and Liberties.*”⁸ Prinsip pertama ini menyatakan setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keuntungan dalam masyarakat, terlepas dari status sosial atau kemampuan yang dimiliki. Disini semua orang diberi kesempatan tanpa terkecuali. Prinsip ini umumnya banyak kali dibahas oleh para filsuf sebelumnya. Tapi prinsip ini hanya memberikan peluang yang sama bagi semua orang tanpa mempertimbangkan nasib orang yang kurang beruntung dalam masyarakat. Maka untuk itu Rawls menghadirkan prinsip keduanya yang bertujuan untuk memberikan perhatian lebih bagi mereka yang membutuhkan.

Sedangkan prinsip kedua yaitu prinsip perbedaan, menyatakan; “*This principle focuses on social and economic inequalities. Rawls believed that inequalities are only acceptable if they benefit the least advantaged members of society.*”⁹ Prinsip kedua ini menyatakan bahwa

⁸ Chris Wyatt, *The Difference Principle*, Bloomsbury, Publishing USA, 2011, Hlm. 31.

⁹ John Rawls, *OP. Cit.*, Hlm. 61. Prinsip ini berfokus pada kesenjangan sosial dan ekonomi. Rawls percaya bahwa ketidaksetaraan ini hanya dapat diterima jika hal tersebut menguntungkan mereka yang kurang beruntung.

ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika mereka memberikan manfaat terbesar bagi anggota masyarakat yang paling kurang beruntung. Disini, Rawls berusaha untuk bagaimana kekayaan itu tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya tetapi juga bisa membantu mereka yang miskin. Dua prinsip keadilan Rawls ini hendak menyatakan serta menentang berbagai persoalan ketidakadilan dalam hidup bersama seperti: adanya ketimpangan sosial dan ekonomi, akses terhadap kesempatan pendidikan, pelayanan kesehatan yang merata, perlindungan hak asasi manusia dan kebijakan publik yang adil.

Oleh karena itu untuk memahami lebih jauh pemikiran Rawls tentang keadilan politisnya sebagai prinsip keadilan dasar yang mampu membangun kenyataan hidup yang adil dan harmonis dalam suatu masyarakat, Serta menjadi suatu kekuatan untuk melawan kenyataan ketidakadilan baik secara struktur maupun karena ego pribadi dalam hidup bersama, maka pertimbangan-pertimbangan dalam gagasan John Rawls menjadi salah satu kekuatan dan tombak untuk membuka ketidakadilan dalam hidup bersama, serta memperjuangkan prinsip perbedaan untuk memberi perhatian dan mengupayakan tanggung jawab moral terhadap sesama. Dalam kenyataan hidup bersama, seringkali kurangnya pemerataan keuntungan dan kesempatan bagi semua anggota masyarakat. Seperti adanya ketimpangan sosial dan ekonomi (yang kuat semakin kaya, yang lemah semakin miskin), akses terhadap pendidikan kurang merata (anak orang kaya saja yang bisa sekolah di sekolah bagus), pelayanan kesehatan yang tidak merata (lebih memprioritaskan pasien yang kaya atau memiliki posisi dibanding yang lemah atau miskin), dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (adanya diskriminasi dan penindasan). Pentingnya negara yang adil tertata dan terhindar dari segala bentuk ketidakadilan dan kecurangan atau korupsi, maka saya mau mendalami konsep keadilan Rawls dan inti pemikirannya dengan judul: **“KEADILAN POLITIS DAN ANALISIS PRINSIP PERBEDAAN MENURUT JOHN RAWLS”**.

1.2 Rumusan Masalah

Konsep keadilan politik John Rawls sangatlah penting bagi kehidupan bersama. Konsep keadilan menjadi tombak serta kekuatan untuk melawan berbagai kenyataan yang tidak adil, seperti ketidaksetaraan dalam masyarakat, Sebagaimana prinsip-prinsip dalam konsep keadilannya, terlebih khusus prinsip perbedaan yang mengupayakan keadilan bagi mereka yang kurang beruntung. Maka dari situ saya merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa itu keadilan politis John Rawls ?
2. Apa yang dimaksud dengan prinsip perbedaan Rawls?
3. Apa yang menjadi ciri pembeda keadilan John Rawls dengan Aristotelse?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan adalah hendak mendalami teori keadilan John Rawls untuk melawan berbagai persoalan ketidakadilan dalam hidup bersama serta untuk menciptakan masyarakat yang tertata secara adil dan harmonis. Bagaimana konsep ini dinyatakan oleh Rawls bahwa mencakup aspek keadilan politik, yang meliputi hak dan kewajiban politik, seperti hak memilih dan dipilih, hak atas kebebasan menyatakan pendapat serta hak atas kesetaraan politik. Menurutnya, semua masyarakat harus memiliki hak-hak ini dan mereka dituntut untuk menjalankan kewajiban politiknya dengan cara yang adil dan demokratis sehingga, semua orang mendapatkan kesempatan yang setara serta tatanan masyarakat majemuk yang benar-benar dipastikan hidup dengan adil dengan menjunjung tinggi prosedural yang adil. Lebih spesifik lagi yaitu untuk membuktikan tanggung jawab moral bagi sesama yang kurang beruntung dalam masyarakat, supaya kalaupun

perbedaan itu ada tidak lain adalah untuk memberikan daya upaya bagi sesama yang lemah atau miskin.

1.3.1 Inventarisasi

Di sini penulis hanya mengumpulkan konsep-konsep pemikiran John Rawls tentang keadilan yang menjadi prinsip pertama untuk menciptakan keadilan sosial dalam menciptakan masyarakat yang sempurna dan harmonis. Konsep keadilan John Rawls sudah cukup populer di beberapa literatur baik dalam karyanya sendiri maupun banyak yang menulis dan mendalami pemikirannya.

1.3.2 Analisis Kritis

Analisis kritis bertujuan untuk mengumpulkan literatur tentang pemikiran John Rawls yang akan dikaji dalam penulisan ini. Hal ini diadakan guna memperoleh dan mempertajam pemikiran dan menemukan kebaruan. Semua gagasannya akan didalami dan disusun secara terstruktur.

1.3.3 Sintesis

Berangkat dari kedua hal di atas maka dalam penulisan ini saya mencoba mensintesis pemikiran John Rawls tentang keadilan sebagai fondasi hidup bersama. Sehingga, ada kekuatan untuk meminimalisir berbagai persoalan dalam kehidupan bersama dengan teori keadilan.

1.4 Kegunaan penulisan

1.4.1 Bagi Penulis

Dengan karya tulis ini, penulis berharap mampu memahami keadilan secara lebih mendalam dengan teori keadilan John Rawls. Sehingga penulis sebagai mahasiswa awam yang

selalu hidup dalam lingkaran kebersamaan dengan masyarakat berani dan mengaplikasikan keadilan itu sebagai kekuatan untuk menghindari berbagai ketimpangan dan ketidakadilan.

1.4.2 Bagi Masyarakat Umum.

Semoga dengan mendalami pemikiran John Rawls ini, dapat memberi sedikit sumbangsi bagi masyarakat umum agar dapat mengenal lebih dalam sistem keadilan seperti apa yang harus dibangun dalam sebuah pemerintahan sehingga, masyarakat dapat secara lebih kritis dan rasional untuk menentukan keadilan dalam hidup bersama.

1.4.3 Bagi Universitas Katolik Widya Mandira

Mampu meningkatkan semangat ilmiah dan menyadari nilai-nilai keadilan serta mendalaminya dalam kehidupan akademik.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan ini terbagi dalam lima bab. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan meliputi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penulisan dan Sistematika Penulisan.

Bab II Rawls Dan Pemikirannya meliputi: Riwayat Hidup dan Karya John Rawls, Latar Belakang Teori Keadilan John Rawls, Antropologi dalam Teori Keadilan Rawls dan Rangkuman.

Bab III Gambaran Umum Teori Keadilan John Rawls meliputi: Teori Keadilan, Pembagian Keadilan, Keadilan Distributif, Gambaran Umum Teori Keadilan Rawls, Gagasan Dasar Teori Keadilan Rawls dan Rangkuman.

Bab IV Analisis Prinsip Perbedaan Menurut Rawls meliputi: Keadilan Bagi Rawls dan Pengaruhnya, Dua Prinsip Dasar Teori Keadilan Rawls dan Rangkuman.

Bab V meliputi; Kesimpulan dan Catatan Kritis.